



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sdk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK 1211011504620002, tempat/tanggal lahir Padang Sidempuan, 15 April 1962/umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, tempat tinggal xxxxx xxxxxx x xxx x, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Sumatera Utara, sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada tanggal 23 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sdk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami dari istri yang sah, menikah pada Sabtu, tanggal 04 Februari 1984, di Aek Kanopan, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, yang dibuktikan dengan Surat Nikah Nomor : 43/1984 tertanggal 25 Februari 1984 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa Pemohon adalah suami dari seorang istri yang bernama Salmiaty Nasution Binti Ismail Nasution yang telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2016;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai 4

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Sdk



(empat) orang anak yang bernama :

3.1.Mhd. Irfan Sagala Bin Irwan Sagala, NIK 1211010407850002,
Laki-laki, tempat/tanggal lahir Medan, 04 Juli 1985, umur 39
tahun, Sudah Menikah;

3.2.Reza Fahlevi Sagala Bin Irwan Sagala, NIK -, Laki-laki,
tempat/tanggal lahir Medan, tahun 1987, umur 37 tahun, Sudah
Menikah;

3.3.Lisa Wahyuni Sagala Bin Irwan Sagala, NIK -, Perempuan,
tempat/tanggal lahir Medan, tahun 1990, umur 34 tahun, Sudah
Menikah;

3.4.Yaska Adinata Sagala Bin Irwan Sagala, NIK 1211012305060003,
Laki-laki, tempat tanggal lahir Medan, 23 Mei 2006, umur 18
tahun, Pendidikan SMP;

4. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama :

Nama : Yaska Adinata Sagala Bin Irwan Sagala
Tempat/tanggal lahir : Medan, 23 Mei 2006 (umur 18 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Kediaman : xxxxx xxxxxx x xxx x, Desa xxxxxx xxxxxxx,
Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx

dengan calon Istrinya yang bernama :

Nama : Friska Nababan Binti Gomgom Nababan
Tempat/tanggal lahir : Jumantuang, 14 Juni 2004 (umur 20 tahun)
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum bekerja
Tempat Kediaman : Jalan Air Bersih, Desa Batang Beruh
Kecamatan xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Sdk



yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegagan Hilir, xxxxxxxx xxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;

5. Bahwa calon istri dari anak Pemohon telah sah memeluk Agama Islam sejak tanggal 04 Juli 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Labu, yang dituntun oleh Ust. Bambang Sugeng Triono dan dihadiri oleh saksi I bernama Irwan Sagala dan saksi II bernama Nur Asiah Nst., hingga saat ini tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan calon istri dari anak Pemohon telah hamil 3 (tiga) bulan;
7. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Januari 2024 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
8. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon serta keluarga calon istrinya anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pegagan Hilir, Kabupaten Dairi, Provinsi xxxxxxxx xxxxx belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, oleh karena anak Pemohon yang bersangkutan masih berumur 18 tahun;
9. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Sdk



melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak Pemohon berstatus Lajang, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Suami atau Kepala Rumah Tangga;
11. Bahwa keluarga Pemohon serta keluarga dari calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxxx Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Yaska Adinata Sagala Bin Irwan Sagala** untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Friska Nababan Binti Gomgom Nababan**;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Sdk



Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir di persidangan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dianggap sebagai pihak yang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan Pemohon, maka Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.Sdk gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Sdk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusa mahagung.go.id



Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama xxxxxxxxxx pada hari Rabu, tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah oleh **Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Yusmidawarni Daulay, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

dto

Dr.Weri Edwardo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Yusmidawarni Daulay, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Biaya PNBPNBP : Rp 10.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.7/Pdt.P/2024/PA.Sdk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)